

Review Dokumen Rencana Strategis (Renstra)



**Pengadilan Negeri
Donggala**



2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Donggala dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra ini.

Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu Renstra juga akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai sekaligus dijadikan sebagai pedoman untuk penataan kinerja tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan tercapai. Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan keadaan Pengadilan Negeri Donggala secara menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

Ketua Pengadilan Negeri Donggala



LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.
NIP. 19761106 200212 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
A. Sumber Daya Manusia	2
B. Sarana dan Prasarana.....	2
C. Wilayah Hukum	6
1.2. Potensi Permasalahan	7
A. Potensi kekuatan (<i>Strength</i>).....	7
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	7
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	8
D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>)	9
BAB II. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Donggala.....	11
2.1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Donggala.....	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
A. Tujuan Strategis.....	12
B. Sasaran Strategis.....	12
BAB III. Arah Kebijakan dan Strategi.....	15
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	15
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PN Donggala	18
3.3 Kerangka Regulasi	20
3.4. Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	22
4.1. Program Kegiatan	22
4.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	22
BAB V. Penutup.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen acuan perencanaan Pengadilan Negeri Donggala untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I selaku instansi induk Pengadilan Negeri Donggala. Dengan diterapkannya reformasi peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Donggala dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam penanganan perkara, pelayanan publik, administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Donggala sebagai Peradilan Umum Tingkat Pertama yang berada di Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Kabupaten Donggala. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera mempunyai tugas pelayanan teknis di bidang administrasi penyelesaian perkara sedangkan untuk administrasi non teknis di pimpin oleh Sekretaris dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif sebagai pendukung bidang kepaniteraan dalam melaksanakan tupoksinya.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Negeri Donggala dengan mempertimbangkan

kemampuan unit pelaksana. Rencana Strategis ini nantinya akan di dukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang berkompeten dan berkualitas, dan di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. Sumber Daya Manusia

Peta kekuatan pegawai pada Pengadilan Negeri Donggala selama tahun 2020 yaitu sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan di dukung oleh 9 (sembilan) Tenaga Honorer yang terdiri dari Pramubakti, Sopir, dan Satpam.

Pegawai yang berjumlah 30 (tiga puluh) tersebut terdiri dari tenaga teknis yudisial dan tenaga teknis non yudisial sebagaimana berikut:

Tenaga Teknis Yudisial terdiri dari:

Ketua Pengadilan	: 1 orang
Wakil Ketua Pengadilan	: 1 orang
Hakim	: 10 orang
Panitera	: 1 orang
Panitera Muda	: 3 orang
Panitera Pengganti	: 6 orang
Jurusita	: 1 orang
Jurusita Pengganti	: 2 orang

Tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari:

Sekretaris	: 1 orang
Kasubbag	: 3 orang
Bendahara	: 1 orang

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tupoksinya, Pengadilan Negeri Donggala di dukung oleh sarana dan prasarana :

1) Gedung Kantor Pengadilan Negeri Donggala:

Alamat Kantor : Jl. Vatu Bala No 4, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Luas Tanah Lahan : 7.831 m²

• **Gedung Kantor**

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Panitera	1	
4.	Ruang Sekretris	1	
5.	Ruang Hakim	1	
6.	Ruang Panitera Pengganti	1	
7.	Ruang Sidang	2	
8.	Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kapaniteraan Perdata dan Ruang Wapan	1	
9.	Ruang Rapat TAPM	1	
10.	Ruang Poliklinik	1	
11.	Ruang Laktasi	1	
12.	Ruang Jaksa Penuntut Umum (JPU)	1	
13.	Ruang Sub.Bagian Umum dan Keuangan	1	
14.	Ruang Sub.Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	
15.	Ruang Sub.Bagian PTIP	1	
16.	Ruang Arsip Perkara	1	
17.	Ruang Mediasi /Diversi /Kaukus	1	
18.	Ruang Tunggu Anak/ Bapas/Teleconference	1	
19.	Ruang Barang Bukti	1	
20.	Ruang Server	1	
21.	Ruang Pos Bakum dan Penasehat Hukum	1	
22.	Ruang Perpustakaan	1	

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	Sarana /Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Komputer	23	
2.	Laptop	9	
3.	Infokus	-	
4.	Mesin Ketik	-	
5.	Mesin Foto Copy	1	
6.	PABX	-	
7.	AC	12	
8	Faxmile	1	
9	Genset	1	
10	Kipas Angin	5	
11	Scaner	3	
12.	Router	1	
13.	Local Area Network (LAN)	1	
14.	Tabung Pemadam Api	2	
15.	Finger Print Time And Attandance	1	
16.	Perkakas kantor lainnya	5	

- KENDARAAN DINAS**

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Station Wagon	2009	-	-	√	-
2.	Mini bus	2020	√	-	-	-
II.	Jenis					

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro	2007	-	-	√	-
2.	GLM Honda	2003	-	-	√	-
3.	PGM.F1(Bebek)	2007	-	-	√	-
4.	Mega Pro	2009	-	-	√	-
5.	Mega Pro	2003	-	√	√	-


- **RUMAH DINAS**

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Donggala	1 Unit	-	√	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala	1 Unit	-	√	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	5 Unit	-	√	-	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1 Unit	-	√	-	-
5.	Mess Pemda Donggala	6 Unit	-	√	-	-
6	Zitting Plat	1 Unit	-	√	-	-

C. Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Donggala yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara serta mempunyai wilayah hukum sama dengan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

PETA WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN DONGGALA



Peta Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi

Luas wilayah Kabupaten Donggala adalah 4.275,08 km², sedangkan luas wilayah Kabupaten Sigi adalah 5.196,02 km². Luas dari wilayah 2 kabupaten tersebut sama dengan 14 kali dari luas wilayah DKI Jakarta (664,01 km²).

Adapun jarak tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai dari Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut:

1. Perbatasan sebelah barat dengan Provinsi Sulawesi Barat (Kecamatan Rio Pakava) adalah selama ± 3 jam.
2. Perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Toli-Toli (Kecamatan Sojol Utara) adalah selama ± 12 jam.
3. Perbatasan sebelah selatan dengan Kabupaten Poso (Kecamatan Pipikoro) adalah selama ± 6 jam.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi Kekuatan (*Strength*)

Potensi Kekuatan Pengadilan Negeri Donggala mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Donggala merupakan unsur FORKOPIMPDA Kab. Donggala dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kab. Donggala.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) intern pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Donggala.
3. Pengadilan Negeri Donggala memiliki sarana dan prasarana standar untuk melaksanakan tupoksinya dan ruang untuk layanan publik.
4. Telah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta meja Informasi dan Pengaduan untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
5. Memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu ramah anak,
6. Memiliki ruang tunggu bagi pengunjung sidang
7. Memiliki Pos Bakum untuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Donggala dalam melaksanakan Rencana Strategis adalah:

1. Memiliki wilayah hukum yang sangat luas (9.471,1 km²) dan jarak tempuh terlama selama 12 jam dari Pengadilan Negeri Donggala sehingga menyulitkan dalam pelayanan peradilan.
2. Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020 sedang dalam tahap pembangunan renovasi dan perluasan gedung kantor sehingga sedikit mengganggu fasilitas pelayanan publik.
3. ASN yang bertugas di Pengadilan Negeri Donggala masih kurang;

4. Sarana dan prasarana pendukung masih sangat kurang, terutama untuk fasilitas layanan publik.
5. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang di laksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
6. Tegangan listrik yang tidak di normal di Wilayah Donggala dan seringnya pemadaman listrik dari PLN dan koneksi internet yang sering terganggu.
7. Tidak sesuainya antara perencanaan anggaran yang diajukan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang diterima khususnya untuk belanja modal.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Donggala untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Donggala yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan keadaan perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal oleh Pengadilan Negeri Donggala maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Memiliki tanah/lahan kantor yang cukup luas untuk pengembangan pembangunan gedung dan rumah dinas serta penataan tempat parkir baik bagi pegawai maupun pengunjung pengadilan.
- Telah menyiapkan fasilitas pengganti layanan publik.
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Donggala berupa internet, dan website Pengadilan Negeri Donggala.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Donggala yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan.
 - Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari *Good Corporate Governance*.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah ASN di Pengadilan Negeri Donggala masih sangat kurang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap hasil temuan pengawasan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya jumlah staf pada Pengadilan Negeri Donggala, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan membutuhkan waktu yang lebih lama.
 - Masih ditemukan SDM yang memiliki mekanisme kerja yang lamban, bekerja tidak mempunyai sasaran dan target, kurang tanggap dan proaktif, serta masih adanya pegawai yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diembannya.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Donggala dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis dalam penetapan dan meningkatkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram melalui penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau serta kepastian hukum.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur Pengadilan Negeri Donggala yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Visi Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Donggala Yang Agung

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan Misi yang sejalan dengan Misi Mahkamah Agung R.I yaitu:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Donggala;
4. Meningkatkan Kredibilitas & Transparansi Di Pengadilan Negeri Donggala

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Donggala maka harus dirumuskan ke dalam bentuk format yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

A. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan rangka mencapai visi dan misi pada Pengadilan Negeri Donggala dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

B. Sasaran Strategis.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Donggala disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Donggala di bawah ini:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
		- Pidana
		- Perdata
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:
		- Pidana
		- Perdata
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:
		- Pidana
		- Perdata
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:
		• Banding
		• Kasasi
		• PK
		- Pidana
- Perdata		
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.		
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.		
2.	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Penyelesaian Minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
		b. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus:
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)
5.	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Persentase penyerapan anggaran
		- DIPA – 01
		- DIPA – 03

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi sebesar Rp 4.670.734.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan mesin sebesar Rp 561.000.000,-
3. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 7.347.715.000,-
4. Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu sebesar Rp 94.360.000,-

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Donggala adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam rangka mewujudkan visinya, Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagaimana dipaparkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020 – 2024. Adapun 8 (delapan) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah; dan
4. Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara di register, sedangkan penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding di atur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum dan merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014 dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
2. Sidang keliling/zitting plaats; dan
3. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dilakukan dengan arah kebijakan yaitu mengeluarkan Surat Keputusan KMA dan Surat Edaran KMA tentang batasan waktu penyelesaian perkara baik pada Mahkamah Agung maupun pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Saran Strategis 5 : Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, menetapkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;

3. Peningkatan akuntabilitas dan kulaitas pelayanan peradilan bagi masyarakat; dan
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia peradilan; dan
2. Penataan pola promosi dan Mutasi Sumber Daya manusia Peradilan.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kemandirian anggaran Mahkamah agung;
2. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
3. Pengelolaan manajemen aset di peradilan;
4. Penataan Organisasi dan Tata Laksana; dan
5. Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Donggala

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan arah dan kebijakan dan

strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara Pidana dan Perdata dengan tepat waktu;
2. Menyelesaikan perkara pidana dan perdata tepat waktu;
3. Meminimalisir sisa perkara ditahun berjalan;
4. Meningkatkan kualitas putusan untuk menghindari upaya hukum lanjutan serta meningkatkan kepuasan terhadap pencari keadilan;
5. Mengupayakan secara maksimal agar perkara anak diselesaikan dengan diversi;
6. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal kualitas layanan.

Untuk mendukung sasaran strategis di atas, Pengadilan Negeri Donggala:

1. Memberikan informasi proses penyelesaian perkara kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
3. Menginformasikan biaya-biaya yang diperlukan dalam berperkara kepada masyarakat umum baik melalui papan informasi maupun melalui website;
4. Menginformasikan keadaan perkara secara online melalui Aplikasi SIPP;
5. Meningkatkan akses layanan publik.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan arah kebijakan :

1. Menyampaikan isi putusan secepatnya kepada para pihak;
2. Memaksimalkan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi;
3. Mempercepat proses pengiriman berkas perkara upaya hukum lanjutan;

4. Mempublikasikan putusan perkara secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Menyelesaikan perkara prodeo secepatnya;
2. Mengupayakan pelaksanaan Sidang keliling/zitting plaats; dan
3. Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (yang memenuhi kriteria).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran stretegis : Meningkatkan Kepatuhan Putusan Pengadilan, Pengadilan Negeri Donggala menetapkan arah kebijakan : Melaksanakan eksekusi tepat waktu atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam sasaran strategis tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka Regulasi pada Pengadilan Negeri Donggala mengacu pada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan Indonesia. Kerangka Regulasi ini yang kemudian menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri Donggala dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan (2020 – 2024).

Secara umum Kerangka Regulasi tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I;
8. Keputusan Menteri;
9. Peraturan lainnya yang berkaitan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Donggala sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Program Kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja pada Pengadilan Negeri Donggala didukung dengan program-program pendanaan seperti yang tercantum dalam DIPA, sebagai:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Sumber Dana APBN-DIPA 03, Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (Sumber Dana APBN-DIPA 01, Unit Eselon I : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I (Sumber Dana APBN-DIPA 01, Unit Eselon I: Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I).

4.2. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020-2024, diuraikan dalam Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase pencari keadilan yang puas terhadap proses dan layanan peradilan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	97%	
					• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
					• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:										
					• Pidana	90%	90%	95%	95%	97%					
					• Perdata	90%	92,50 %	92,50 %	95%	95%					
					c. Persentase penurunan sisa perkara:										
					• Pidana	10%	10%	15%	15%	20%					
					• Perdata	15%	15%	20%	20%	25%					
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:										
					· Banding										
					· Kasasi										
					· PK										
					• Pidana	80%	85%	85%	90%	90%					
• Perdata	85%	85%	90%	90%	90%										

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
					e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	15%	15%	20%					
					f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	85%	85%	90%	90%					
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	95%	95%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	97%	
					b. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu .	90%	90%	95%	95%	100%					
					c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	15%	15%					

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum	100%	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Persentase perkara Prodeo Yg Diselesaikan	100%	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Persentase Perkara yg diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	-
					c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Pos Bantuan Hukum	Persentase pencari keadilan Gol. Tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Keterangan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	87,50%	Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	90%	90%	95%	95%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara Perdata yang di eksekusi	85%	
5.	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran DIPA	97%	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	95%	95%	97%	97%	97%	1. Prog Peningkatan Manajemen Peradilan Umum; 2. Prog Duk Manjmen & Pelak. Tugas Teknis Lainnya MA; 3. Prog Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur MA		Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 & 03	95%	

Ketua Pengadilan Negeri Donggala



LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

NIP. 19761106 200212 1 002

BAB IV

PENUTUP

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020-2024 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Donggala.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 15 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Donggala Tahun 2020-2024 akan tetap melanjutkan program-program untuk mendukung reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program Pengadilan Negeri Donggala selama Tahun 2020-2024 diperlukan dukungan baik dari segi anggaran maupun penambahan sumber daya manusia yang handal.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Donggala pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.